



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/925 Tahun 2024
TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM GURU TIDAK TETAP TAMAN KANAK-KANAK
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran proses belajar mengajar dan mengisi formasi kekurangan guru Taman Kanak-Kanak pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, diperlukan guru tidak tetap Taman Kanak-Kanak;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan guru tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan Honorarium Guru Tidak Tetap Taman Kanak-Kanak pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Honorarium Guru Tidak Tetap Taman Kanak-Kanak pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Honorarium sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebesar Rp2.359.488,00 (dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) setiap bulan yang diberikan kepada 1 (satu) Guru Tidak Tetap Taman Kanak-Kanak pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Guru Tidak Tetap Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai kewajiban:
- a. hadir setiap hari sesuai dengan jam kerja yang berlaku;
 - b. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugasnya; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- KEEMPAT : Keputusan ini dibuat untuk memberikan Honorarium pada Tahun Anggaran 2025 dan tidak dapat dipergunakan untuk menuntut hak yang lain termasuk untuk menuntut diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Desember 2024

BUPATI SUKOHARJO, *fr*

ETIK SURYANI
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/925 Tahun 2024
Tanggal : 23 Desember 2024

DAFTAR PENERIMA HONORARIUM GURU TIDAK TETAP TAMAN KANAK-KANAK
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025

No	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Unit Kerja
1	2	3	4
1	Tri Hartati, S.Pd.AUD	Sukoharjo, 26 September 1984	Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI